



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 0311 /KPTA.W10-A/SK.PW1.2.1/V/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya promosi dan mutasi pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan untuk berkesinambungan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberikan akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berkualitas, perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor W10-A/1468/KP.02.1/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penyelegaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP tersebut berjalan objektif dan efisien sesuai dengan ketentuan, perlu memperbaharui tim Penilaian Mandiri SPIP dengan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama ;
 - c. bahwa pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KESATU Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandung

KEDUA : Menetapkan pembagian tugas Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Mei 2024

KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



ENDANG ALI MA'SUM

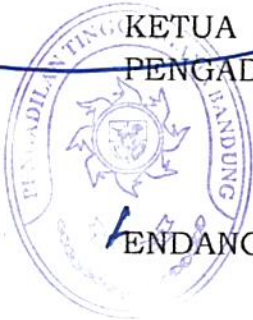
Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pengawasan MARI;
2. Yth. Biro Perencanaan dan Organisasi MARI.

Lampiran I Keputusan Ketua PTA Bandung
Nomor : 0311/KPTA.W10-A/SK.PW1.2.1/I/2024
Tanggal : 1 Mei 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma`Sum, S.H., M.H. NIP. 195809041984031003	Ketua	Penanggung Jawab
2	Drs. H. Basuni, S.H., M.H. NIP. 196809051993031006	Hakim Tinggi	Ketua Tim
3	Muhammad Taufiqurrahman, S.Ag., M.H. NIP. 197311081999031002	Sekretaris	Sekretaris Tim
4	Dr. H. Ma`Sum Umar, S.H., M.H. NIP. 196808111993031002	Panitera	Anggota
5	Rustandi, S.Ag. NIP. 196908171995031001	Kabag. Umum dan Keuangan	Anggota
6	Rahmat Setiawan, S.H. NIP. 196407261995031001	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Drs. Sidik Widyaksa NIP. 196603041993031005	Panitera Muda Banding	Anggota
8	Syarif Bastaman, S.E. NIP. 197911232006041006	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
9	Putty Wulandari Apriani, S.I.Kom. NIP. 199104072015032001	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Anggota
10	Widiawaty, S.E., M.H. NIP. 198702222009122001	Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota
11	Reza M Sajidin, S.Sy NIP. 198104082009041002	Kasubbag. TU & RT	Anggota
12	Faridl Muzaky, S.Kom NIP. 198512282011011009	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota

 KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
ENDANG ALI MA`SUM

Lampiran II Keputusan Ketua PTA Bandung
Nomor : 0311 /KPTA.W10-A/SK.PW1.2.1/I/2024
Tanggal : 7 Mei 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

1. Membuat rencana kegiatan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Membuat Laporan Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Melaporkan Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



ENDANG ALI MA'SUM